



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
BATAL DEMI HUKUM  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROSECUTORS INDICTMENT  
NULL AND VOID  
(VERDICT NUMBER 253/Pid.B/2009/PN.Jr)***

**FITRIYAH FAJARWATI**

**NIM : 060710101212**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
BATAL DEMI HUKUM  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROSECUTORS INDICTMENT  
NULL AND VOID  
(VERDICT NUMBER 253/Pid.B/2009/PN.Jr)***

**FITRIYAH FAJARWATI**

**NIM : 060710101212**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## **MOTTO**

**Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat,  
maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika  
(amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami  
mendatangkan (pahalanya). Dan cukuplah Kami  
sebagai pembuat perhitungan  
(Q.S. Al Anbiyaa', ayat 47)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Mubarakatan Thoyyibah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jawa Tengah

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga penulis, Nenek penulis, Seninti alias B. Ju dan Kakek penulis, Aslan (alm) tercinta yang telah membesarkan dan memberi kasih sayang kepada penulis selama ini; dan kedua orang tua penulis Ibunda Mara'ati dan Bapak Matsamsi yang penulis hormati dan banggakan, dan Bapak Supandi, Kakak saya Siti Munifah, serta keluarga besar dirumah.
2. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Iskandar, suami penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang dan setia menemani penulis.
4. Para Ustadzah/ustazd, Guru TK,SD,SLTP, SMA dan para Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
BATAL DEMI HUKUM  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROSECUTORS INDICTMENT  
NULL AND VOID  
(VERDICT NUMBER 253/Pid.B/2009/PN.Jr)***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**FITRIYAH FAJARWATI**

**NIM. 060710101212**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 JUNI 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H**

**NIP.196310131990032001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
BATAL DEMI HUKUM (Putusan Pengadilan Negeri Jember  
No.253/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROSECUTORS INDICTMENT  
NULL AND VOID (VERDICT NUMBER 253/Pid.B/2009/PN.Jr)***

Oleh

**FITRIYAH FAJARWATI**  
**NIM. 060710101212**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**  
**NIP. 196204111989021001**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H**  
**NIP.196310131990032001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 24  
Bulan : Juni  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO S.H., M.S**  
**NIP. 194907251971021001**

**LAELY WULANDARI S.H., M.H**  
**NIP. 197507252001122002**

### **Anggota Penguji :**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**  
**NIP. 196204111989021001**

.....

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H**  
**NIP.196310131990032001**

.....

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriyah Fajarwati

NIM : 060710101212

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Analisis Yuridis Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/PN.Jr)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2011

Yang menyatakan,

Fitriyah Fajarwati  
NIM 060710101185

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/PN.Jr)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S selaku Ketua Penguji Skripsi
6. Ibu Laely Wulandari S.H., M.H selaku Sekretaris Tim Penguji Skripsi
7. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember

9. Keluarga penulis, Nenek Seninti (B.Ju), Kakek Aslan (alm), Ibunda tercinta Mara'ati dan Bapak Matsamsi, Bapak Supandi, Kakak Siti Munifah dan Nuryakin, adik penulis Sultoni dan Ahmad Fadil, keponakan penulis Yana, Anis, dan Matus terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
10. Iskandar, suami penulis dengan kasih sayangnya selalu memotivasi, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Mbak Sulis, sosok yang menjadi inspirasi penulis terima kasih atas kesediaannya menampung penulis selama menyelesaikan kuliah dan juga tempat sharing penulis yang tiada henti memotivasi penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis, Siti Mahdiatul Umroh, Miftahul Jannah S.Pd, Anita Karina S.H., Indah Prasanti S.H., Dhestian Tri S.H., Alief Januar S.H., Ifana R, terima kasih atas dukungannya.
13. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2004, 2005, dan 2006 yang telah memberikan kenangan indah di Jember tercinta ini,
14. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 2011

Penulis

## RINGKASAN

Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, dan syarat material seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Ketika dakwaan tidak memenuhi syarat formal maka konsekuensi hukumnya dakwaan bisa dinyatakan “tidak dapat diterima”, sedangkan apabila dakwaan tidak memenuhi syarat material maka konsekuensi hukumnya dakwaan adalah “batal demi hukum” sebagaimana diatur jelas dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/PID.B/2009/PN.Jr, hakim mengabulkan keberatan penasihat hukum terdakwa dengan menyatakan surat dakwaan penuntut umum Nomor : PDM-34/JEMBER/01/2009 batal demi hukum dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan demi hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk untuk membahas dan menganalisis lebih lanjut dalam skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM ( Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2009/PN.Jr)”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah putusan hakim sudah tepat menyatakan surat dakwaan penuntut umum Nomor PDM-34/JEMBER/01/2009 batal demi hukum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP; dan apakah konsekuensi yuridis terhadap status penahanan terdakwa setelah hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/PID.B/2009/PN.Jr.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis putusan hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum Nomor PDM-34/JEMBER/01/2009 batal demi hukum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan untuk menganalisis konsekuensi yuridis terhadap status penahanan terdakwa setelah hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/PID.B/2009/PN.Jr.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan

penggunaan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang *Nebis In Idem*, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.b/2009/PN.Jr dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks (literatur) jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan serta internet yang relevan dengan isu yang diangkat.

Kesimpulan skripsi adalah *Pertama*, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2009/PN.Jr, yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum menurut penulis adalah tepat. Surat dakwaan penuntut umum Nomor PDM-34/JEMBER/01/2009 tidak memenuhi kriteria jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) KUHAP sehingga surat dakwaan tersebut melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang berakibat batal demi hukum. *Kedua*, Konsekuensi yuridis terhadap status penahanan terdakwa dengan adanya putusan surat dakwaan batal demi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2009/PN.Jr adalah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Landasan hukum perintah pembebasan yaitu Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP dan juga hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1985 yang menetapkan bahwa: “Putusan dakwaan batal demi hukum harus disertai dengan perintah dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan ”

Saran skripsi adalah *Pertama*, mengingat arti penting dari surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus meningkatkan profesionalitas dalam merumuskan surat dakwaan. Sedangkan Hakim harus objektif dalam menilai surat dakwaan khususnya apabila terhadap dakwaan tersebut diajukan keberatan (eksepsi) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik korban maupun terdakwa ketika hakim menjatuhkan putusan. *Kedua*, Penahanan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap terdakwa sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih ekspilisit untuk menghindari pemahaman multi tafsir terhadap status penahanan terdakwa setelah hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN .....	xvi

### BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5

### BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Surat Dakwaan .....	8
2.1.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	8
2.1.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	9
2.1.3 Bentuk Surat Dakwaan.....	12
2.2 Keberatan (Eksepsi).....	15
2.2.1 Pengertian Keberatan (Eksepsi).....	15
2.2.2 Jenis-jenis Keberatan (Eksepsi).....	17
2.3 Putusan Terhadap Keberatan (Eksepsi).....	18
2.3.1 Pengertian Putusan.....	18
2.3.2 Bentuk-bentuk Putusan Terhadap Keberatan (Eksepsi).....	20
2.3.3 Upaya Hukum Terhadap Keberatan (Eksepsi) .....	21

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

- 3.1 Putusan Hakim Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/JEMBER/01/2009 Batal Demi Hukum Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP..... 23
- 3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Status Penahanan Terdakwa Setelah Hakim Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/PID.B/2009/PN.Jr..... 42

### **BAB 4. PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan..... 48
- 4.2 Saran..... 49

### **DAFTAR BACAAN**

## LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomer 253/PID.B/2009/PN.Jr
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomer PDM-34/JEMBER/01/2009
3. Keberatan (Eksepsi) Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomer 253/PID.B/2009/PN.Jr di Pengadilan Negeri Jember
4. Tanggapan Penuntut Umum Atas Keberatan (Eksepsi) Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomer 253/PID.B/2009/PN.Jr
5. Surat Penetapan Penahanan Nomor: 253/Pen.Pid/2009/PN.Jr